

Hak Waris Orang yang Berkelamin Ganda (*Khuntsa Musykil*) Studi Perbandingan Madzhab Maliki dan Hukum Positif Indonesia

Muhamad Zaki*, Musyaffa

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

*muhamadzakihatta@gmail.com

Syavax@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini menganalisis perbandingan antara pandangan Madzhab Maliki dan hukum positif Indonesia mengenai hak waris orang yang berkelamin ganda (*Khuntsa Musykil*) dengan tujuan memahami perbedaan dan persamaannya. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka. Ilmu waris merupakan ilmu yang kurang populer di kalangan umat Islam saat ini. Pembelajaran ilmu ini hanya dipelajari di sebagian pondok pesantren dan sekolah agama seperti madrasah aliyah negeri (MAN). Dalam ilmu waris banyak macam permasalahan, di antaranya masalah ketika seseorang lahir dengan kondisi kelamin ganda. Dalam pandangan agama Islam, masalah hak waris bagi orang yang berkelamin ganda ini menjadi perdebatan di antara para ulama. Di sisi lain, hukum positif Indonesia juga memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur hak waris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Waris adalah hak yang dapat dibagi, ditetapkan untuk ahli waris setelah kematian pewaris karena adanya hubungan kekerabatan antara mereka, seperti hubungan pernikahan. (2) Dalam Madzhab Maliki, *Khuntsa Musykil* mendapat separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan apabila mewarisi dari bagian laki-laki dan perempuan. (3) Sistem hukum waris di Indonesia berlaku pluralisme hukum waris, ada hukum waris Islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat. Mengenai pembagian harta warisan terhadap ahli waris *Khuntsa Musykil* menurut KHI porsi pembagian harta warisnya akan diselesaikan dengan keputusan hakim di pengadilan, Adapun pembagian warisannya dalam KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*) perihal pembagian warisan tidak membedakan bagian laki-laki dan perempuan. Dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan juga karena pengaruh agama, sehingga antara daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan untuk pembagian warisannya.

Kata Kunci : Hukum; *Khuntsa*; *Musykil*; Maliki; Waris

Abstrack

The purpose of this study is to analyze the comparison between the views of the Maliki school of thought and Indonesian positive law regarding the inheritance rights of persons of multiple sexes (Khuntsa Musykil) with the aim of understanding the differences and similarities. The research approach used in this research is qualitative by using literature study data collection methods. The science of inheritance is a science that is less popular among Muslims today. Learning this knowledge

Diserahkan: 15-08-2023 Ditetujui: 21-09-2023 Dipublikasikan: 28-12-2023

is only studied in a number of Islamic boarding schools and religious schools such as the state Islamic high school (MAN). In the science of inheritance, there are many kinds of problems, including the problem when a person is born with multiple sex conditions. In the view of Islam, the issue of inheritance rights for people with multiple genders is a debate among scholars. On the other hand, Indonesian positive law also has provisions governing inheritance rights. The results of this study indicate that: (1) Inheritance is a right that can be divided. Determined for the heirs after the death of the heir because of a kinship relationship between them, such as a marriage relationship. (2) In the Maliki school of thought, Khuntsa Musykil gets half of the two estimates of men and women if they inherit from the male and female shares. (3) The inheritance law system in Indonesia applies inheritance law pluralism, there is Islamic inheritance law, civil inheritance law and customary inheritance law. Regarding the distribution of inheritance to the Khuntsa Musykil heirs, according to KHI, the portion of the distribution of inheritance will be settled by a judge's decision in court. As for the distribution of inheritance in the Civil Code (Burgelijk Wetboek), regarding the division of inheritance, it does not distinguish between male and female parts. In customary law, it is influenced by the kinship system and also because of the influence of religion, so that between one region and another there are differences in the distribution of inheritance.

Keywords: Inheritance; Musykil; Khuntsa; Maliki; Law.

I. PENDAHULUAN

Agama Islam adalah ajaran yang sempurna, mengatur segala urusan manusia yang berkaitan dengan hamba dengan tuhan, hubungan hamba dengan sesamanya.

Allah *Ta'ālā* berfirman di dalam surah Al-Mā'idah : 3;

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu..."

Termasuk dalam kesempurnaan agama Islam, Allah mengatur pembagian warisan bagi manusia, sebagaimana Rasulullah *Ṣallā Allāh 'alayhi wa-sallam* bersabda dalam hadisnya;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَنْبَغَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

"Dari Ibnu Abbas Raḍī Allāh 'anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Ṣallā Allāh 'alayhi wa-sallam bersabda, "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit." (Al-Bukhari, 1422).

Para ulama mengatakan bahwa warisan di awal Islam menggunakan sumpah, seseorang berkata satu dengan yang lainnya (darahku darahmu, hartaku hartamu, kamu menolongku aku menolongmu, kamu mewarisi untukku dan aku mewarisi untukmu, mereka mengikat hal ini dengan sumpah dan saling mewarisi tanpa ada ikatan keluarga/kerabat. Hal ini Allah *Ta'ālā* sampaikan dalam firman-Nya di surah Al-Nisa' : 33;

وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيْبُهُمْ.

"Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya"

Kemudian dihapus (*naskh*) lalu warisan harus dengan ikatan Islam dan berhijrah, apabila seseorang memiliki anak dan belum berhijrah maka yang berhak mendapat warisannya hanya orang-orang yang berhijrah.

Sebagaimana firman Allah *Ta'ālā* dalam surah Al-Anfal : 72;

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا.

“Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah”.

Kemudian dihapus (*naskh*) dengan firman Allah *Ta'ālā* dalam surah al-Ahzab : 6;

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ.

“Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin” (‘Abdu Al-Shamad, 1422 H).

Ilmu waris merupakan cabang ilmu fikih yang dalam syariat Islam dianjurkan untuk mempelajari dan mengajarkannya hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam*:

تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس.

“Pelajarilah Al-quran dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada manusia” (Al-Nasa’i, 2013).

Ilmu waris merupakan ilmu yang kurang populer di kalangan umat Islam saat ini. Pembelajaran ilmu ini hanya dipelajari di sebagian pondok pesantren dan sekolah agama seperti madrasah aliyah negeri (MAN) Akan tetapi sedikit sekali pelajar yang mendalami ilmu waris. Dalam ilmu waris banyak macam permasalahan, di antaranya masalah ketika seseorang lahir dengan kondisi kelamin ganda, yang disebut juga sebagai "*Khuntsa Musykil*" dalam bahasa Arab. Dalam pandangan agama Islam, masalah hak waris bagi orang yang berkelamin ganda ini menjadi perdebatan di antara para ulama.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia juga memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur hak waris. Dalam konteks ini, studi perbandingan antara pandangan Madzhab Maliki dan hukum positif Indonesia mengenai hak waris orang yang berkelamin ganda menjadi sangat penting untuk dicermati. Perbandingan tersebut akan mengungkapkan perbedaan dan persamaan di antara kedua pandangan tersebut, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak waris bagi orang yang berkelamin ganda dalam pandangan Madzhab Maliki dan hukum positif Indonesia. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti lebih dalam masalah ini, dalam tulisan ini akan membahas secara lebih rinci mengenai pandangan Madzhab Maliki dan hukum positif Indonesia terkait hak waris orang yang berkelamin ganda (*Khuntsa Musykil*) dalam studi perbandingan.

Dari hasil penelusuran peneliti terhadap berbagai penelitian terdahulu, belum ditemukan adanya kajian yang membahas tentang hak waris orang yang berkelamin ganda (*Khuntsa Musykil*): studi perbandingan Madzhab Maliki dan hukum positif Indonesia adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Chaula Luthfia yang meneliti tentang “Status *Khuntsa Musykil* Sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah)” Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan filosofis yaitu pendekatan yang didasarkan atas norma hukum dan konsep syar’ah. Hasil penelitian ini menunjukkan ada dua sebab dalam melatar belakangi kewarisan *Khuntsa Musykil* menurut Imam Abu Hanifah. Pertama, orang yang mewaris tidak bisa mendapat hak warisnya, kecuali dengan ketentuan yang pasti dan meyakinkan tanpa adanya keraguan-raguan di dalamnya. Kedua, pada dasarnya semua hukum itu tidak bisa dijalankan kecuali dengan yakin begitu pula mengenai ketentuan hukum waris tersebut harus dengan yakin (Chaula Luthfia, 2019). Sisi persamaannya adalah pembahasan tentang *Khuntsa Musykil*. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang perbandingan hak waris orang yang berkelamin ganda (*Khuntsa Musykil*) yang diatur dalam Madzhab Maliki dan hukum positif Indonesia.

Kedua, Wiwit Widya Wirawati dan Abdullah Kelib yang meneliti tentang “hak kewarisan bagi ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda (*khuntsa*) dalam tinjauan hukum Islam” Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber dan jenis data adalah data sekunder yang diperoleh dari norma-norma hukum Islam tentang waris dan *khuntsa* yang diperoleh dari Al-Quran, Hadist, KHI, dan *fuqaha* serta pendapat para ahli di berbagai literatur tentang waris dan *khuntsa*. Hasil penelitian ini menunjukkan ketentuan waris bagi ahli waris *khuntsa* dalam hukum Islam adalah *khuntsa* pertama-tama diramalkan sebagai laki-laki kemudian perempuan. *Khuntsa* dan ahli waris lainnya memiliki perkiraan yang paling kecil dan meyakinkan, sedangkan keraguan yang tersisa dipegang sampai status hukum *khuntsa* menjadi jelas. Jika masalah *khuntsa* sudah jelas, penerimaan semua ahli waris disempurnakan dengan menambahkan bagian kepada mereka yang dikurangi sesuai dengan penerimaan yang seharusnya mereka terima (Wiwit & Kelib, 2017). Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan kelamin ganda (*khuntsa*). Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang perbandingan hak waris orang yang berkelamin ganda (*Khuntsa Musykil*) yang diatur dalam Madzhab Maliki dan hukum positif Indonesia.

Ketiga, Muhammad Hafidz Abizar dan Habibi Al Amin meneliti tentang “pembagian harta waris *Khuntsa Musykil* (banci)” artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif. Bahan dan data hukum diperoleh dari norma-norma hukum Islam tentang waris dan *khuntsa* yang diperoleh dari *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadits, serta pendapat para ahli hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada *khuntsa* yang tidak jelas jenis kelaminnya dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu pertama, tanda-tanda kedewasaan dan kedua, dari mana urin berasal (Muhammad & Habibi, 2021).

Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan *Khuntsa Musykil* sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang perbandingan hak waris orang yang berkelamin ganda (*Khuntsa Musykil*) yang diatur dalam Madzhab Maliki dan hukum positif Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah

yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku- buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan internet serta sumber-sumber lainnya yang relevan (Anwar Sanusi,2016).

Teknik pengumpulan data mengandalkan telaah dokumen. Teknis pelaksanaannya peneliti menggunakan jurnal, artikel, buku dan dokumen-dokumen terkait. Menurut pendapat Philipp Mayring, terdapat 6 tahap yang dilaksanakan dalam analisis konten (kajian isi). Pertama, menetapkan pertanyaan penelitian. Pada tahap ini, peneliti perlu menetapkan pertanyaan penelitian yang relevan berdasarkan rumusan masalah. Kedua, penetapan kategori dan tingkat abstraksi untuk kategori induktif. Pada tahap ini, definisi kategori dan tingkat abstraksi ditentukan dalam beberapa pembahasan atau kategori. Ketiga, formulasi langkah-langkah dengan mempertimbangkan definisi kategori dan tingkat abstraksi. Pada tahap ini, langkah-langkah kategori induktif diformulasikan berdasarkan jenis penelitian, pendekatan penelitian, latar belakang penelitian, sumber data penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, validitas dokumen, dan teknik analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya. Keempat, revisi kategori setelah mencapai 10-15% materi dengan pengecekan reliabilitas secara formatif. Kelima, penyelesaian akhir dari seluruh teks melalui pemeriksaan reliabilitas secara sumatif. Keenam, interpretasi hasil. Pada tahap terakhir ini, peneliti menginterpretasikan hasil penelitian setelah dilakukan pengecekan reliabilitas secara formatif maupun sumatif (Fadholi & Saefudin, 2021).

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Waris dan *Khuntsa Musykil* Menurut Fikih Islam

Waris menurut fikih Islam adalah:

الإرث في اللغة البقية وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين. وفي اصطلاح الفرضيين: حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحق بعد موت من كان له؛ لقرابة بينهما ونحوها كالزوجية والولاء.

Waris secara bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari satu kaum ke kaum lainnya. Secara istilah: Hak yang dapat dibagi, ditetapkan untuk ahli waris setelah kematian pewaris karena adanya hubungan kekerabatan antara mereka dan semisalnya seperti hubungan pernikahan dan hubungan memerdekakan budak/wala' (Abdul Karim Al-lahim, 1421).

Ilmu waris disebut juga dengan ilmu *faraidh*, *al-faraidh* adalah bentuk plural dari kata *faradha* yang tercatat sebanyak 14 kali didalam Al-Qur'an. Kata tersebut memuat beberapa makna dasar di antaranya menurunkan Al-Qur'an, penjelasan, ketetapan yang pasti, ketetapan yang diwajibkan, penghalalan, dan suatu ketentuan untuk maskawin (Ali Parman 1995).

Secara istilah *faraidh* adalah ilmu untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima warisan, orang-orang yang tidak berhak menerimanya, dan bagian masing-

masing ahli waris. Allah Ta'ālā telah menyebutkan pembagian hak waris di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Nisa' : 11 sebagaimana Allah Ta'ālā berfirman:

وَأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

"Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya."

Kemudian di ayat yang sama Allah Ta'ālā juga berfirman;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu."

Kemudian Allah Ta'ālā menyambung firman-Nya pada ayat 12;

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ.

"Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris)."

Kemudian Allah Ta'ālā menutup surah Al-Nisa' dengan firman-Nya;

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ.

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak

tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan."

Adapun rukun-rukun waris sebagai berikut:

1. *Mauruts*, yaitu harta yang ditinggalkan oleh si pewaris yang akan dialihkan kepada para ahli waris setelah dikurangi biaya perawatan atau penguburan pewaris, hutang hutang si pewaris dan wasiat. Harta peninggalan ini disebut juga dengan *tarikah*.
2. *Muwarrits*, adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan. Baik mati secara hakiki maupun mati secara hukum. Mati secara hukum adalah suatu kematian yang ditetapkan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya orang tersebut belum mati. Seperti orang itu sudah lama pergi dan tidak diketahui keberadaannya dengan pasti dan menurut keyakinan orang tersebut tidak mungkin masih hidup.
3. *Warits*, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalan si pewaris karena mempunyai sebab-sebab untuk menerima harta waris (Fachur Rahman, 1971).

Syarat-syarat mewarisi:

Peristiwa waris-mewarisi (pewarisan) pada dasarnya adalah proses pemindahan hak milik atas harta warisan dari orang yang meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Oleh karena itu, dalam hukum waris Islam minimal terdapat tiga unsur, yaitu:

1. Orang yang telah meninggal (pewaris)
2. Orang yang menerima warisan yang masih hidup (ahli waris)
3. Harta pusaka atau peninggalan pewaris (harta warisan) (A. Khisni, 2017).

Khuntsa Musykil secara bahasa dan istilah:

Kata *khuntsa* berasal dari kata *خنت* yang artinya lemah atau pecah, jamaknya dari wazan *فعل* menjadi lafadz *خنت* sedangkan istilah *al-khuntsa* diambil dari kata dasar *al-khanats* yang artinya lembut atau lunak. Sebagaimana dikatakan *خنت و تخنت* yang berarti seorang laki-laki yang berbicara, berjalan, atau berpakaian dengan lembut, lunak, atau lemah gemulai seperti cara perempuan berbicara, berjalan, dan berpakaian. (Muhammad Ali Al-sabouni, 2005).

Al-khuntsa secara etimologi adalah orang yang tidak jelas laki-laki atau perempuan, dikatakan lelaki *khuntsa*: yang memiliki apa yang dimiliki laki dan perempuan. Dan *khuntsa* orang yang memiliki apa yang dimiliki laki dan perempuan secara bersamaan (Ibnu Manzhur, 1414).

Khuntsa terbagi menjadi dua:

- i. *Khuntsa ghoiru musykil*

Yaitu seorang yang sudah jelas tanda kelaki-lakiannya atau tanda kewanitaannya. Maka dapat diketahui ia adalah seorang laki-laki atau perempuan. Dan hukum warisannya sebagaimana tanda yang terlihat dari dirinya. (Musthofa Al-Khin, 1992).

ii. *Khuntsa Musykil*

Yaitu seseorang yang memiliki kelamin dan memiliki kantung kemih mengalir darinya air kencing, dan ia tidak memiliki lubang kelamin, dan tidak ada organ tambahan karena ia tidak memiliki alat kelamin laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seseorang yang belum diketahui (gendernya) laki-laki atau perempuan. Karena ia memiliki dua tanda-tanda, baik tanda laki-laki dan tanda perempuan tanpa ada pembeda atau ia tidak memiliki tanda keduanya. Maka bila ia mengeluarkan air seni akan keluar dari dua kelamin tersebut, dan manusia hanya memiliki satu alat kelamin (Al-Utsaimin, 2008).

أحوال الخنثى المشكل: الخنثى المشكل له حالتان: الأولى: أن يرجى اتضاح حاله من ذكورة أو أنوثة.

الثانية: أن لا يرجى اتضاح حاله، بأن مات وهو صغير، أو بلغ الحلم ولم يتضح أمره.

Keadaan-keadaan *Khuntsa Musykil*, *Khuntsa Musykil* ada dua keadaan, pertama: diharapkan kejelasan keadaannya laki-laki atau perempuan. Kedua: tidak diharapkan kejelasan keadaannya, bisa terjadi apabila dia meninggal ketika masih kecil atau sudah balig tetapi belum jelas keadaannya (Muhammad Al-Tuwaijry, 2009).

للخنثى المشكل حالتان: الحالة الأولى: فيما إذا لم يختلف توريثه حال الذكورة والأنوثة كولد الأم والمعتق.

الحالة الثانية: فيما إذا اختلف توريثه باختلاف ذكوره أو أنوثته.

Khuntsa Musykil memiliki dua kasus/keadaan: kasus/keadaan pertama: jika warisannya tidak berbeda antara status kelaki-lakiannya dan kewanitaannya, seperti anak-anaknya ibu (*walad al-um*) dan orang yang memerdekakan budak (*mu'tiq*). Kasus/keadaan kedua: jika warisannya berbeda antara status kelaki-lakiannya dan kewanitaannya (Ahmad Al-Ahdal, 2007).

B. Hak Waris Orang yang Berkelamin Ganda (*Khuntsa Musykil*) Menurut Mazhab Maliki

Madzhab Maliki adalah salah satu mazhab yang tersohor di bidang ilmu fikih, mazhab ini dinisbatkan kepada imam Malik bin Anas yang meninggal pada tahun 179 hijriyyah, madzhab kedua dari empat mazhab yang terkenal di dunia.

Mazhab maliki membahas banyak permasalahan dalam ilmu fikih, di antaranya ilmu waris. Dimana terdapat masalah pembagian warisan bagi seseorang yang lahir dengan kelamin ganda atau yang disebut juga sebagai "*Khuntsa Musykil*" dalam bahasa Arab. Menurut Madzhab Maliki *khuntsa* diberikan separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan (nilai tengah dari dua perkiraan). Mazhab Maliki berpendapat, pemberian hak waris kepada para *khuntsa* hendaklah tengah-tengah di antara kedua bagiannya. Maksudnya, mula-mula permasalahannya dibuat dalam dua keadaan, kemudian

disatukan dan dibagi menjadi dua, maka hasilnya menjadi hak/bagian si *khuntsa* (Aldizan & Fathurrahman, 2004).

وحقيقة الخنثى سواء كان مشكلا أم لا من له آلة ذكر وآلة امرأة وقيل يوجد منه نوع ليس له واحدة منهما وله مكان يبول منه ولا يتصور شرعا أن يكون أبا أو أما أو جدا أو جدة أو زوجا أو زوجة؛ لأنه لا يجوز مناكحته ما دام مشكلا وهو منحصر في سبعة أصناف الأولاد وأولادهم والإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم والموالي، وأشار المصنف إلى قدر ميراثه إذا كان يختلف حاله بالذكورة والأنوثة بقوله (وللخنثى المشكل) الذي لم تتضح ذكوره ولا أنوثته بعلامة تميزه (نصف نصيبى ذكر وأنثى).

Dan hakikat dari *khuntsa* yang *musykil* ataupun *ghairu musykil* adalah seseorang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Dan dikatakan terdapat padanya bagian (tubuh) selain keduanya dan terdapat tempat mengeluarkan air seni padanya. Dan tidak tergambar secara syari'at (*Khuntsa Musykil*) dapat menjadi seorang ayah atau ibu, kakek atau nenek, seorang suami ataupun istri karena tidak boleh menikahkannya selama belum jelas (jenis kelaminnya). Dan *Khuntsa Musykil* terbatas pada tujuh golongan, yaitu: anak-anak dan anaknya anak, saudara dan anak-anaknya saudara, paman dan anak-anaknya paman dan tuan/maula dari budaknya. Dan penulis mengisyaratkan pada pembagian warisannya apabila berbeda keadaannya antara laki-laki ataupun perempuan dengan perkataannya: bagi (*Khuntsa Musykil*) yang belum jelas kelaki-lakiannya dan kewanitaannya dengan tanda pubertasnya maka mendapatkan (hak waris) separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan (Muhammad Al-Malikiyy, 2015).

وعند الإمام مالك . رحمه الله - (وهو المشهور عند المالكية) : أن الخنثى يعطى نصف ميراث ذكر إذا كان يرث بالذكورة فقط ويعطى نصف ميراث أنثى إذا كان يرث بالأنوثة فقط ويعطى نصف ميراث ذكر مع نصف ميراث أنثى إذا كان يرث بهما متفاضلاً.

Demikianlah pendapat Imam Malik dan ini yang masyhur dalam madzhabnya, bahwa *khuntsa* diberikan separuh harta warisan perkiraan laki-laki apabila mewarisi dari bagian laki-laki saja, dan diberikan separuh harta warisan perkiraan perempuan apabila mewarisi dari bagian perempuan saja, dan diberikan separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan apabila mewarisi dari bagian laki-laki dan perempuan *mutafadhilan* ('Abd Al-Shamad, 1422 H).

Contoh cara pembagian waris orang yang berkelamin ganda (*Khuntsa Musykil*) menurut Madzhab Maliki: Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris terdiri atas istri, seorang anak perempuan, anak yang berkelamin ganda (*Khuntsa Musykil*) dan cucu laki-laki, maka hak waris *Khuntsa Musykil* sebagai berikut:

Saham →	3	1	1	Total
Asal masalah →	8	24	24	$24 \times 2 = 48$
Istri	1	3	3	$3 + 3 = 6$
Anak perempuan		7	8	$7 + 8 = 15$
Anak yang berkelamin ganda (<i>Khuntsa Musykil</i>)	7	14	8	$14 + 8 = 22$
Cucu laki-laki	0	0	5	$0 + 5 = 5$
	Perkiraan laki-laki		Perkiraan perempuan	

C. Hak Waris Orang yang Berkelamin Ganda (*Khuntsa Musykil*) Menurut Hukum Positif Indonesia

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk ke dalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara (Tesis hukum, 2014).

Perlu diketahui bahwa di Indonesia berlaku pluralisme hukum waris, ada hukum waris Islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat. Bagi orang yang beragama Islam diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 poin a adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing dan untuk orang yang beragama selain Islam diatur di dalam Buku II (Pasal 830 s.d. Pasal 1130) Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), selain itu juga, hukum waris diatur di dalam hukum adat yang di dalam praktiknya masih diterapkan (Jaya Dwi Putra, 2020).

Saat ini tidak ada ketentuan yang spesifik mengatur tentang hukum waris orang yang memiliki kelamin ganda atau *Khuntsa Musykil* di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak ada ketentuan yang jelas dalam hukum positif Indonesia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam *Khuntsa Musykil* adalah bagian ahli waris sebagaimana disebutkan pada pasal 173 KHI, orang-orang yang terhalang menjadi ahli waris ialah:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara

atau hukuman yang lebih berat.

Berdasarkan pengelompokan orang-orang yang terhalang menjadi ahli waris diatas dapat disimpulkan bahwa seorang *Khuntsa Musykil* tidak disebutkan ke dalam golongan orang-orang yang terhalang mendapatkan warisan maka ia juga adalah ahli waris yang sah mendapatkan bagiannya.

Sebagaimana juga dijelaskan oleh salah seorang hakim di Jember, yang menyatakan bahwa dalam hukum positif Indonesia (dalam Kompilasi Hukum Islam) belum menjelaskan sama sekali masalah pembagian warisan bagi orang yang berkelamin ganda atau *Khuntsa Musykil*, dan tidak terdapat pula peraturan khusus yang berkaitan dengannya. Dan apabila terjadi permasalahan seperti ini di masyarakat Indonesia, maka masalah ini akan diselesaikan dengan keputusan hakim di pengadilan untuk memutuskan cara pembagian warisan *Khuntsa Musykil*, apakah akan diselesaikan dengan pembagian warisan bagi laki-laki atau perempuan, sebagaimana keputusan oleh dokter spesialis kelamin dan kromosom (Dini Cahyaning Baiti, 2022).

Adapun hukum waris KUH Perdata perspektif sistem keturunan ialah menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal. Sedangkan KUH Perdata dalam perspektif sistem kewarisan ialah menganut sistem kewarisan individual, yang artinya sejak meninggalnya pewaris, harta warisan dapat dibagi-bagi kepemilikannya antara para ahli waris. Setiap yang menjadi ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Dapat disimpulkan bahwa sistem kewarisan yang dianut KUH Perdata yakni sistem kewarisan individual bilateral artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya ataupun harta warisan dari ayahnya (Muhammad, 2017). KUH Perdata menggolongkan ahli waris dalam 4 golongan, yaitu:

- a. Golongan I yakni tertuang dalam Pasal 852 KUH Perdata, menyebutkan bahwa suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya.
- b. Golongan II yakni orang tua dan saudara pewaris.
- c. Golongan III yakni Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
- d. Golongan IV yakni Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris (Sri Sudono Saliro & Risky Kasmaja, 2019).

Khuntsa atau kelamin ganda dalam hukum kewarisan dengan berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) tidak dipersalkan karena di dalam hukum waris Perdata dalam perihal pembagian warisnya tidak membedakan hak bagian laki-laki dan perempuan (Nabilah Sholehah Heryana, 2019).

Mengingat Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang dimana setiap manusia harus mendapatkan perlakuan yang sama dan memperoleh keadilan yang sama

di depan hukum tanpa ada diskriminasi. Berdasarkan Pasal 838 KUH Perdata, ada 4 (empat) golongan yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris (*Onwaardigheid*), yaitu:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
2. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.
3. Mereka yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu (Djaja S. Meliala, 2018).

Jika dilihat dari Pasal 838 KUH Perdata, bahwa orang yang berkelamin ganda atau *Khuntsa Musykil* tidak termasuk dalam pengelompokan orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris, oleh karena itu *Khuntsa Musykil* berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan bagiannya. Karena sudah jelas dalam KUH Perdata tidak membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan dalam hukum waris adat tidak dijelaskan mengenai pembagian ahli waris bagi orang yang berkelamin ganda (*Khuntsa Musykil*). Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak suku dan adat yang dimana setiap adat menganut sistem pembagian warisan yang berbeda. Dalam hal ini, pembagian ahli waris bagi orang yang berkelamin ganda (*Khuntsa Musykil*) dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang bersangkutan dan juga karena pengaruh agama, sehingga antara daerah yang satu dan yang lain terdapat perbedaan. Hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Burhanudin, 2021).

Melalui pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) Dalam Kompilasi Hukum Islam belum menjelaskan sama sekali masalah pembagian warisan bagi orang yang berkelamin ganda atau *Khuntsa Musykil*, dan tidak terdapat pula peraturan khusus yang berkaitan dengannya. Dan apabila terjadi permasalahan seperti ini di masyarakat Indonesia, maka masalah ini akan diselesaikan dengan keputusan hakim di pengadilan. (2) Pada KUH Perdata kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: ikatan darah golongan laki-laki dan ikatan darah golongan perempuan. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Dalam penjelasannya tidak dijumpai penjelasan pembagian warisan orang yang berkelamin ganda (*Khuntsa Musykil*). Hukum KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dalam perihal pembagian warisan tidak membedakan bagian laki-laki dan perempuan. (3) Sedangkan dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang bersangkutan dan juga karena pengaruh agama, sehingga antara daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan untuk pembagian warisan.

D. Perbandingan Hak Waris Orang yang Berkelamin Ganda (*Khuntsa Musykil*) dalam Madzhab Maliki dan Hukum Positif Indonesia

Dalam rangka membandingkan persamaan antara Madzhab Maliki dan hukum positif Indonesia terkait hak waris bagi orang yang berkelamin ganda (*Khuntsa Musykil*), dapat ditemukan persamaan-persamaan utama sebagai berikut:

1. Segala harta warisan akan berpindah dari tangan orang yang meninggalkan warisan kepada semua ahli warisannya.
2. Pewarisan berdasarkan darah: Kedua sistem hukum mempertimbangkan pewarisan berdasarkan hubungan darah. Artinya, individu dengan kelamin ganda dapat mewarisi harta dari keluarga mereka, termasuk ayah, ibu, dan saudara kandung.
3. Kedudukan sebagai ahli waris: Baik dalam Madzhab Maliki maupun hukum positif Indonesia, seseorang yang berkelamin ganda memiliki kedudukan sebagai ahli waris dan memiliki hak-hak waris yang sama dengan ahli waris lainnya.
4. Pembagian harta warisan: Madzhab Maliki dan hukum positif Indonesia menyatakan bahwa harta warisan akan dibagi antara ahli waris sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam kedua sistem.
5. Bahwa orang yang berkelamin ganda (*Khuntsa Musykil*) baik secara hukum positif Indonesia maupun Madzhab Maliki tidak terhalang hak warisnya.

Kemudian dalam rangka membandingkan perbedaan antara Madzhab Maliki dan hukum positif Indonesia terkait hak waris bagi orang yang berkelamin ganda (*Khuntsa Musykil*), dapat ditemukan perbedaan-perbedaan utama sebagai berikut:

1. Landasan hukum:
 - a. Madzhab Maliki: Madzhab Maliki menggunakan sumber hukum Islam sebagai landasan utama, terutama Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat-pendapat ulama terkemuka.
 - b. Hukum warisan dalam hukum positif Indonesia didasari oleh KUH Perdata, KHI dan hukum adat.
2. Pembagian terhadap *Khuntsa Musykil*:
 - a. Menurut Madzhab Maliki *Khuntsa Musykil* diberi bagian yang pertengahan di antara dua bagian. Cara menyelesaikannya melalui dua tahap. Tahap pertama dicari bagian pada saat dia diperkirakan sebagai laki-laki. Tahap kedua dicari bagian pada saat dia diperkirakan sebagai perempuan. Bagian pada tahap pertama ditambahkan dengan bagian pada tahap kedua, kemudian dibagi menjadi dua. Itulah bagian yang diberikan kepada *Khuntsa Musykil*.
 - b. Sedangkan menurut hukum positif Indonesia tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang hukum waris orang yang memiliki kelamin ganda atau *Khuntsa Musykil*. Hukum positif Indonesia tidak mengelompokkan secara

terperinci mengenai orang yang berkelamin ganda (*Khuntsa Musykil*).

- c. Dalam KUHP perbedaan jenis kelamin tidak mempengaruhi terhadap jumlah pembagian harta warisan, tetapi di dalam Madzhab Maliki jenis kelamin mempengaruhi jumlah pembagian harta warisan.

IV. KESIMPULAN

Madzhab Maliki dan hukum positif Indonesia mengakui pewarisan melalui jalur keturunan. Pembagian warisan bagi orang yang berkelamin ganda dalam mazhab Maliki, *Khuntsa Musykil* diberikan separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan, yaitu nilai tengah dari dua perkiraan. Pemberian hak waris kepada *Khuntsa Musykil* harus ditengah-tengah di antara kedua bagiannya. Hal ini dilakukan dengan membuat permasalahan dalam dua keadaan, kemudian menyatukan dan membaginya menjadi dua, sehingga hasilnya menjadi hak bagi *Khuntsa Musykil* tersebut. Sedangkan di dalam hukum positif Indonesia tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang hukum waris bagi orang yang memiliki kelamin ganda atau *Khuntsa Musykil*.

Sistem hukum waris di Indonesia berlaku pluralisme hukum waris, ada hukum waris Islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat. Mengenai pembagian harta warisan terhadap ahli waris *Khuntsa Musykil* menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) porsi pembagian harta warisnya akan diselesaikan dengan keputusan hakim di pengadilan untuk memutuskan cara pembagian warisan *Khuntsa Musykil*, apakah akan diselesaikan dengan pembagian warisan bagi laki-laki atau perempuan, sebagaimana keputusan oleh dokter spesialis kelamin dan kromosom. Adapun pembagian warisannya dalam KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dalam perihal pembagian warisan tidak membedakan bagian laki-laki dan perempuan. Dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang bersangkutan dan juga karena pengaruh agama, sehingga antara daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan untuk pembagian warisan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd Al-Shamad. (1422). Kitab al-Faraidh.
- A. Khisni. (2017). Hukum Waris Islam. Unissula Press Semarang.
- Abdul Karim al-lahim. (1421). Al-Faraidh. Wizarah al-Syu'un al-Islamiyyah wa al-Auqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad – al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah.
- Muhammad, A. (2017). Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditiya Bakti.
- Burhanudin, A. A. (2021) Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 2(4), <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Addys, A. & Fathurrahman. (2004). Hukum Waris. Senayan Abadi Publishing.
- Al-Bukhari, M. (1422 H). Şahīḥ Al-Bukhārī. Dār Ṭawq Al-Najāh.
- Al-Ahdal, A. (2007). I'anah al-Thalib fi Bidayati 'Ilmi al-Faraidh. Dar Thuqi al-Najah.
- Ali Parman. (1995). Kewarisan Dalam Al Qur'an. PT Rajagrafindo Persada.
- Al-Nasa'i, Al-Nasa'i, (2013). Sunan Al-Nasa'i. Al-maktabah al-'ilmiyyah, Bairut, Libanon.

- Al-Utsaimin. (2008). Syarhu Mandhzumah al-Qalaid al-Burhaniyyah fi 'ilmi al-Faraidh. Madar al-Watan Linnasyri.
- Nasution, A. H. (2012). Hukum Kewarisan. Rajawali Pers.
- Sanusi, A. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Chaula Luthfia. (2022). Status *Khuntsa Musykil* Sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah) *Khuluqiyya : Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 1(1), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2984635>
- Baiti, D. C. (2022). Irsu al-Khuntsa al-Musykil (Dirasah Muqaranah Baina al-Madzhab al-Hanbali wa Baina al-Qanun al-Wad'iyy bi Indonesia).
- Djaja S. Meliala. (2018) Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penerbit Nuansa Aulia.
- Fachtur Rahman. (1971). Ilmu Waris. PT. Al Ma'arif.
- Fadholi, A., & Saefudin, A. (2021). Nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Tri Satya Pramuka Tingkat Penggalang (Studi Analisis Buku Boyman Karya Andri Bob Sunardi). *Al-Iltizam : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 78. <https://doi.org/10.33477/alt.v6i1.1481>
- Ibnu Mandzhur. (1414 H). Lisan al-'Arab. Dar al-Shadir, Bairut.
- Jaya Dwi Putra. (2020). Hukum Kewarisan di Indonesia. Zara Abadi.
- Muhammad Ali Al-Sabouni. (2005). Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Muhammad al-Malikiyy. (2015). Hasyiah al-Dasukiyy 'Ala Syarhi Al-Kabir. Dar al-Fikri.
- Muhammad al-Tuwaijriyy. (2009). Mausu'ah al-Fiqhu al-Islami. Bait al-Afkar al-Dauliyyah.
- Muhammad Hafidz Abizar & Habibi Al Amin. (2021) Pembagian Harta Waris *Khuntsa Musykil* (Banci). *Shakhsiyah Burhaniyah : Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 6(2), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3431850>
- Musthafa Al-Khin (1992). Al-Fiqhu al-Manhajiyy 'ala madzhab al-Imam al-Syafi'i. Dar al-Qalam.
- Nabilah Sholehah Heryana. (2019). Studi Perbandingan Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Terhadap Ahli Waris *Khuntsa* (Kelamin Ganda).
- Saliro, S. S. & Kasmaja, R. (2019). Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 4(1). <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/454>
- Wiwit Widya Wirawati & Kelib, A. (2017). Hak Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda (*Khuntsa*) Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(1), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1231092>
- Tesis Hukum. (2014, July, 25). Pengertian Hukum Positif Menurut Para Ahli. <Http://Teshukum.Com/Pengertian-Hukum-Positif-Menurut-Para-Ahli>